LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 5 Februari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertangggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2021.

Pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1		**100**	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	99,65	Sangat Tinggi
	Penetapan APBD	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	124,65	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2		**108,10**	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		**106,08**	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **106,08%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**, dengan rata-rata capaian yaitu:

1) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*); dan
2) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** sebesar 108,10% (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2021 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik***

Yang Prima" melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah .

2) Efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;
3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2021 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur;
3) Masih kendala Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD; dan
4) Masih berlanjutnya Pandemi COVID – 19 di daerah sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak aktifitas mengakibatkan pencapaian realisasi keuangan belum maksimal.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
3) Pelatihan dan optimalisasi Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

Dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp195.490.577.442,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliyar Empat ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp179.329.591.648,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 91,73%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar Rp16.160.985.794,00 (*Enam Belas Miliyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 8,27% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (91,73%) menunjukkan tingkat efektiftas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar 1,16 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif.**

Pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 5 Februari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Iktisar Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Gambaran Umum 3
D. Dasar Hukum 15
E. Sistematika Pelaporan 16
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 19
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 19
B. Indikator Kinerja Utama 27
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
A. Kerangka Pengukuran Kinerja 30
B. Capaian Kinerja 33
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 35
D. Kinerja Keuangan 51
BAB IV PENUTUP 65
LAMPIRAN – LAMPIRAN 66
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
3. RENCANA AKSI TAHUN 2021
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024
5. CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LKIP NOMOR BKA.065/21/XII/2019
7. SURAT KEPUTUSAN PENYUSUNAN LKIP BADAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2021
8. VERIFIKASI LEVEL I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin 6

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 6

Tabel 1.3. Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil 7

Tabel 1.4. Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya 11

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) 28

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 29

Tabel 3.1. Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja 32

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021..... 33

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah..... 35

Tabel 3.4. Konversi Bobot Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 36

Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah..... 40

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah..... 41

Tabel 3.7. Konversi Bobot Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 44

Tabel 3.8. Rekapitulasi Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021..... 46

Tabel 3.9. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah 51

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 53

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 5

Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 34

Gambar 3.2. Tren Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 37

Gambar 3.3. Tren Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2017-2021 42

Gambar 3.4. Tren Penetapatan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 45

Gambar 3.5. Tren Persentase Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2020-2021 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteran masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 adalah:

a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

a. ***Aspek Akuntabilitas Kinerja*** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.
b. ***Aspek Manajemen Kinerja*** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik tehadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
c. ***Aspek penerapan SAKIP*** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Badan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.

2. Fungsi

   Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

   a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

   Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Badan yang didukung oleh 1(satu) Sekretaris, 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bidang dan yang berfungsi sebagai *supporting staf,* yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

   Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote

Ndao Nomor Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Kepala Badan (terisi)
2. Sekretaris (terisi)
    a. Kasubag Umum dan Kepegawaian (terisi)
    b. Kasubag Keuangan dan Aset (terisi)
    c. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (terisi)
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah (terisi)
    a. Kasubid Perbendaharaan (terisi)
    b. Kasubid Kas Daerah (terisi)
    c. Kasubid Pengelolaan Gaji (terisi)
4. Kepala Bidang Akuntansi (terisi)
    a. Kasubid Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi (terisi)
    b. Kasubid Akuntansi Bendahara Umum Daerah (terisi)
    c. Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD (lowong)
5. Kepala Bidang Anggaran (terisi)
    a. Kasubid Penyusunan Anggaran (terisi)
    b. Kasubid Kebijakan dan Pembinaan Anggaran (lowong)
    c. Kasubid Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (terisi)
6. Kepala Bidang Aset Daerah (terisi)
    a. Kasubid Pengadaan dan Pengamanan Aset (terisi)
    b. Kasubid Penilaian, Penghapusan & Pemberdayaan Aset (lowong)
    c. Kasubid Penatausahaan Aset (terisi)
7. Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 15 (lima belas) orang.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

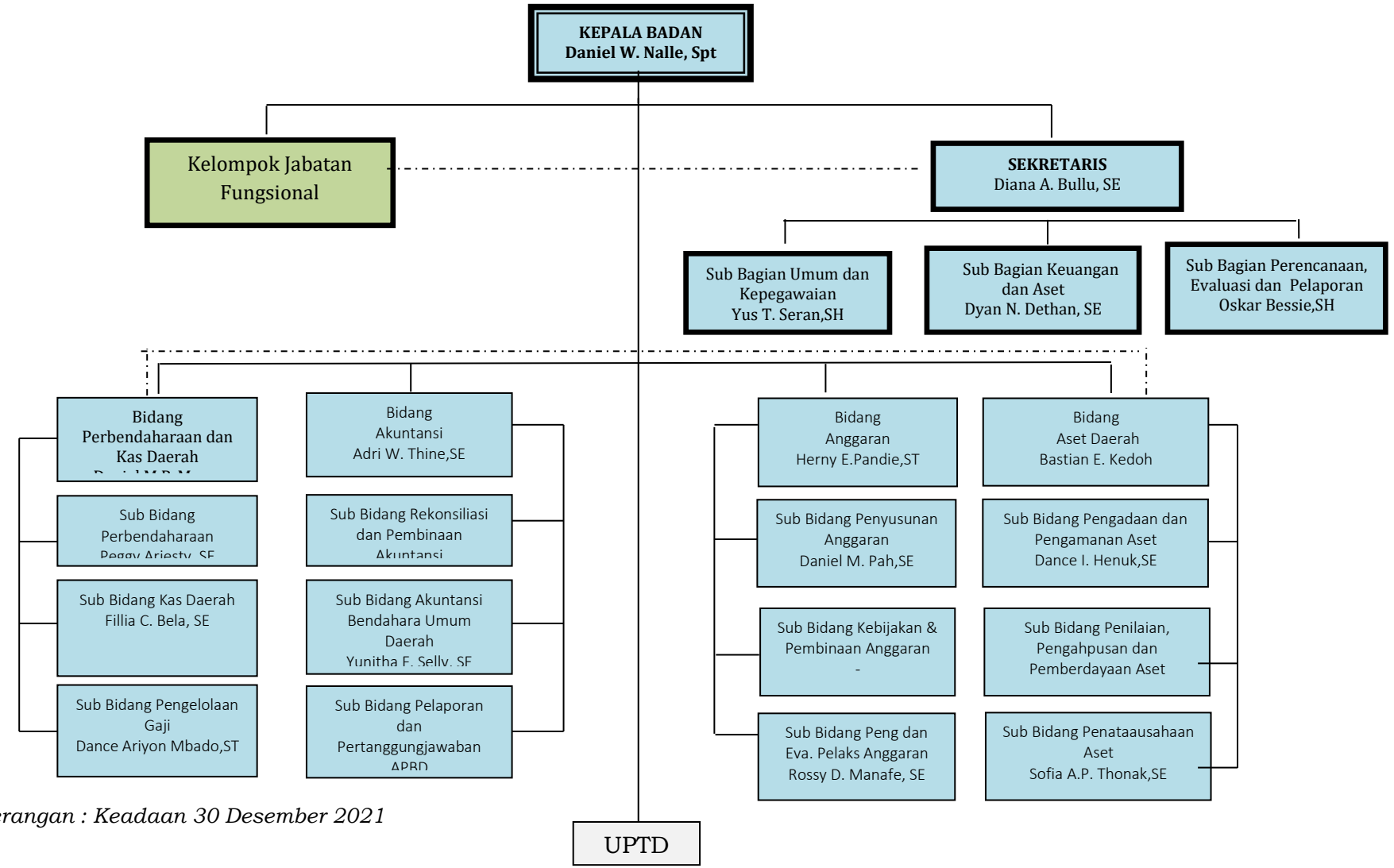

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina	1	-	1
1	IV/a	Pembina	1	1	2
		Jumlah Golongan IV	*2*	*1*	*3*
2	III/d	Penata Tk.I	2	1	3
3	III/c	Penata	2	4	6
4	III/b	Penata Muda Tk.I	4	2	6
5	III/a	Penata Muda	5	2	7
		Jumlah Golongan III	*13*	*9*	*22*
6	II/d	Pengatur Tk.I	5	-	5
7	II/c	Pengatur	1	-	1
8	II/b	Pengatur Muda Tk.I	2	-	2
		Jumlah Golongan II	*8*	-	*8*
		TOTAL	**23**	**10**	**33**

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah ASN Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan golongan II sebanyak 8 (delapan) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	13	**9**	22
2	D3	1	1	2
3	SLTA/SMK	9	-	9
	Total	**23**	**10**	**33**

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah ASN Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 22 (satu) orang, D3 berjumlah 2 (dua) orang dan SMA berjumlah 9 (sembilan) orang.

Susunan kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	Daniel Welhelmus Nalle, S.Pt NIP. 197105182006041003	Pembina Tk.I / IV b	Kepala Badan	S1	
2	Diana Ariantje Bullu, SE NIP. 198012092009042005	Pembina / Iva	Sekretaris	S1	
3	Daniel Moyumbu Putraus Mooy, S.KM NIP. 198505112009041001	Penata Tk.I / III d	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah	S1	
4	Adri Witlem Thine, SE NIP.198004022006041016	Pembina /Iva	Kabid Akuntansi	S1	
5	Bastian Eliver Kedoh,SE NIP. 198002152008031003	Penata Tk.I / III d	Kabid Aset	S1	
6	Herny Elisabet Pandie, ST NIP. 198201032010012024	Penata Tk. I / III d	Kabid Anggaran	S1	
7	Sofia Angelita Paulina Thonak, SE NIP. 198106162010012030	Penata / III c	Kasubid Penatausahaan Aset	S1	
8	Irawati Halijah Bere,SE NIP. 198403172010012029	Penata / III c	Kasubid Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi	S1	
9	Dyan Novisari Dethan,SE NIP. 198411212010012020	Penata / III c	Kasubag Keuangan dan Aset	S1	
10	Peggy Ariesty, SE NIP. 198704022010012025	Penata / III c	Kasubid Perbendaharaan	S1	
11	Oskar Bessie, SH NIP. 197209092003121007	Penata / III c	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1	
12	Daniel Maxyorys Pah, SE NIP. 198012102012121004	Penata / III c	Kasubid Penyusunan Anggaran	S1	
13	Rossy Davidson Manafe,SE NIP. 198207082005011007	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubid Pengendalian, Evaluasi Pelaks. Anggaran	S1	
14	Dance Ariyon Mbado, ST NIP.198104092005011009	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubid Pengelolaan Gaji	S1	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
15	Junitha Fransina Selly, SE NIP. 198006272015032001	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubid Akuntansi Bendahara Umum Daerah	S1	
16	Yus T. Seran, SH NIP. 198101292007011008	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1	
17	Filia Chistine Bela, SE NIP. 198302132005012006	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubid Kas Daerah	S1	
18	Dance Imanuel Henuk,SE NIP. 198012042007011012	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubid Pengadaan dan Pengamanan Aset	S1	
19	Jahya Bulan, A.Md NIP. 198412072010011005	Penata Muda / III a	Analis Laporan Keuangan	D3	
20	Johana Bulakh, A.Md NIP. 198603312010012031	Penata Muda / III a	Pengolah Daftar Gaji	D3	
21	Julian Marly Kota Dia NIP. 198307192006042015	Penata Muda / III a	Pengolah Perbendaharaan	S1	
22	Alan J. P. Komala Alyona, S. STP NIP. 199707212018081001	Penata Muda / III a	Analis Standar Harga	S1	
23	Aprianda Polinus Ndaomanu NIP. 198104032003121005	Penata Muda / III a	Pengolah Data Laporan Kas	SMA	
24	Sony Efraim Mbado,SE NIP. 198506182020121002	CPNS/ III a	Verifikator Keuangan	S1	
25	Orio Tefen Menoh,S.ST NIP. 199302182020121004	CPNS/ III a	Verifikator Keuangan	S1	
26	Sonny Otta NIP. 197905152006041025	Pengatur Tk.I / II d	Pengolah Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventaris	SMA	
27	Bernad Hilli NIP. 198012252006041023	Pengatur Tk.I / II d	Verifikator Keuangan	SMA	
28	Daniel Eben Hesser NIP. 197201292003121005	Pengatur Tk.I / II d	Pengolah Data Perencanaan Anggaran	SMA	
29	Bileam Yakob Suek NIP. 197505312005011011	Pengatur Tk.I / II d	Pengolah Data Pembayaran Program Pensiun	SMA	
30	Robert Edison Manafe NIP. 196812122003121003	Pengatur Tk.I / II d	Bendahara	SMA	
31	Jeki Benyamin Jakobus Messakh NIP. 197701292005011008	Pengatur / II c	Pengolah Data kebijakan Anggaran	SMA	
32	Paulus Fanggidae NIP. 197809092012121006	Pengatur Muda Tk.I/II b	Pengolah Data Rekonsiliasi	SMA	
33	David Melkior Ndaomanu NIP. 197705312012121003	Pengatur Muda Tk.I/II b	Pengadministrasi Keuangan	SMA	

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 8 (delapan) orang.

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 16 (enam belas) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 14 (empat belas) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza Velos Nomor Polisi DH 234 YU Kendaraan Dinas Jabatan dan 1 unit Izuzu / TBR54 F Turbo LS Nomor Polisi DH 186 YU untuk kendaraan operasional Kepala Badan yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, sebanyak 14 unit terdiri dari :
   a) 1 (satu) unit Yamaha Fino Nomor Polisi DH 5926 YU untuk kendaraan operasional sekretaris yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
   b) 1 (satu) unit Honda Versa Nomor Polisi DH 5984 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
   c) 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi DH 6200 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
   d) 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi DH 6201 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

e) 1 (satu) unit Honda Beat Nomor Polisi DH 2039 WT untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
f) 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi DH 6167 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
g) 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi DH 2040 WT untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
h) 1 (satu) unit Honda Beat Nomor Polisi DH 2038 WT untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
i) 1 (satu) unit Honda Beat Nomor Polisi DH 5965 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
j) 1 (satu) unit Yamaha MX 135 Nomor Polisi DH 5929 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
k) 1 (satu) unit Honda Versa Nomor Polisi DH 5985 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
l) 1 (satu) unit Honda Beat Nomor Polisi DH 2037 WT untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

m) 1 (satu) unit Honda Supra X Nomor Polisi DH 5967 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini dipinjam pakai pada Sekretariat Bawaslu Rote Ndao berada dibawah tanggung jawab Koordinator Sekretariat Bawaslu Rote Ndao.

n) 1 (satu) unit Honda Versa Nomor Polisi DH 5966 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini dipinjam pakai pada Sekreatiat Bawaslu Rote Ndao berada dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Rote Ndao.

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Kendaraan Roda Empat	2012	1	Baik
Kendaraan Roda Empat	2017	1	Baik
Kendaraan Roda Dua	2014	2	Baik
Kendaraan Roda Dua	2015	3	Baik
Kendaraan Roda Dua	2016	2	Baik
Kendaraan Roda Dua	2018	3	Baik
Kendaraan Roda Dua	2020	4	Baik
Scanner (Universal Tester)	2018	1	Kurang Baik
Rak-Rak Penyimpan	2006	4	Baik
Rak-Rak Penyimpan	2010	1	Baik
Alat Pengolahan lainnya	2003	3	Baik
Lemari Kayu	2009	2	Baik
Lemari Kayu	2010	7	Baik
Lemari Kayu	2013	2	Baik
Lemari Kayu	2014	1	Baik
Lemari Kayu	2015	2	Baik
Lemari Kayu	2017	3	Baik
Lemari Kayu	2018	12	Baik
Rak Kayu	2019	3	Baik
Filing Kabinet	2010	6	Baik
Filing Kabinet	2013	2	Baik

Filing Kabinet	2014	1	Baik
Brankas	2005	1	Baik
Brankas	2014	1	Baik
Brankas	2016	1	Baik
Brankas	2018	1	Baik
Kontainer	2006	1	Baik
White Board	2018	11	Baik
Alat Penghancur Kertas	2020	4	Baik
Layar LCD Projector	2018	1	Baik
Papan Pengumuman	2020	20	Baik
Alat Kantor Lainnya	2012	21	Baik
Meja Kerja Besi/Metal	2010	29	Baik
Meja Kerja Kayu	2010	163	Baik
Meja Kerja Kayu	2011	124	Baik
Meja Kerja Kayu	2016	12	Baik
Meja 1/2 Biro	2003	4	Baik
Meja 1/2 Biro	2005	1	Baik
Meja 1/2 Biro	2010	17	Baik
Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	35	Baik
Kursi Tamu	2010	3	Baik
Kursi Biasa	2010	10	Baik
Sofa	2018	2	Kurang Baik
Sofa	2020	1	Baik
Vacuum Cleaner	2016	1	Baik
Vacuum Cleaner	2017	1	Baik
A.C. Window	2012	2	Baik
A.C. Window	2016	4	Baik
A.C. Window	2020	1	Baik
A.C. Split	2017	3	Baik
A.C. Split	2018	1	Baik
Kipas Angin	2017	1	Baik
Kipas Angin	2018	2	Baik
Kipas Angin	2020	1	Baik
Sound System	2020	1	Baik
Wireless	2016	1	Kurang Baik
Camera Video	2016	1	Baik
Alat Pemadam/Portable	2017	4	Baik
Kursi Kerja Pejabat lainnya	2010	2	Baik
Kursi Hadap	2010	42	Baik
Lemari Buku Arsip	2009	3	Baik
Lemari Buku Arsip	2010	1	Baik
Lemari Buku Arsip	2011	9	Baik
Lemari Buku Arsip	2019	1	Baik

Layar Film/Projector	2018	1	Baik
Layar Film/Projector	2020	1	Baik
Pesawat Telephone	2018	1	Baik
Bak Fiberglass	2010	1	Baik
Bendera Merah Putih	2006	1	Kurang Baik
Bendera Merah Putih	2007	1	Kurang Baik
Bendera Merah Putih	2009	20	Kurang Baik
Komputer Jaringan lainnya	2019	1	Baik
P.C Unit	2016	2	Baik
P.C Unit	2017	4	Baik
P.C Unit	2020	1	Baik
Lap Top	2015	4	Kurang Baik
Lap Top	2016	4	Kurang Baik
Lap Top	2017	4	Kurang Baik
Lap Top	2018	23	Kurang Baik
Lap Top	2019	3	Baik
Lap Top	2020	3	Baik
Scanner	2015	1	Kurang Baik
Scanner	2020	2	Baik
Keyboard	2016	1	Kurang Baik
Peralatan Minikomputer lainnya	2015	5	Kurang Baik
Monitor	2019	2	Baik
Printer	2013	1	Baik
Printer	2017	3	Baik
Printer	2018	16	Kurang Baik
Printer	2019	2	Baik
Printer	2020	11	Baik
Scanner	2019	1	Kurang Baik
Keyboard	2015	1	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2012	1	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2013	5	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2014	1	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	8	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2016	3	Kurang Baik
Peralatan Personal Komputer lainnya	2018	1	Kurang Baik
Server	2012	1	Kurang Baik
Server	2016	1	Baik
Server	2018	1	Baik
Router	2019	7	Baik
Hub	2016	1	Baik

Peralatan Jaringan lainnya	2013	1	Kurang Baik
Peralatan Jaringan lainnya	2016	1	Kurang Baik
Lap Top	2021	13	Baik
Printer	2021	5	Baik
Scaner	2021	3	Baik
Layar Infocus	2021	1	Baik
Rak	2021	10	Baik
Tangga	2021	1	Baik
Papan Pengumuman	2021	17	Baik
Roll Meter	2016	1	Rusak Berat
Alat Ukur Pembanding	2016	1	Rusak Berat
Mesin Ketik Manual Portable	2009	1	Rusak Berat
Mesin Hitung Manual	2012	10	Rusak Berat
Mesin Hitung Manual	2013	15	Rusak Berat
Rak Besi	2006	1	Rusak Berat
Filing Kabinet	2006	2	Rusak Berat
Filing Kabinet	2007	1	Rusak Berat
Filing Kabinet	2008	2	Rusak Berat
Filing Kabinet	2009	1	Rusak Berat
Lemari Kaca	2003	1	Rusak Berat
White Board	2007	1	Rusak Berat
White Board	2008	1	Rusak Berat
White Board	2009	1	Rusak Berat
White Board	2012	2	Rusak Berat
Alat Penghancur Kertas (Porporasi)	2008	1	Rusak Berat
Meja Kerja Besi/Metal	2003	12	Rusak Berat
Meja Kerja Besi/Metal	2006	1	Rusak Berat
Meja Rapat	2003	1	Rusak Berat
Meja Tambahan	2003	1	Rusak Berat
Kursi Plastik	2003	15	Rusak Berat
Kursi Plastik	2005	1	Rusak Berat
Meja Komputer	2003	1	Rusak Berat
Meja Komputer	2006	1	Rusak Berat
Jam Elektronik	2007	1	Rusak Berat
Jam Elektronik	2008	1	Rusak Berat
A.C Split	2003	1	Rusak Berat
A.C Split	2006	2	Rusak Berat
Rice Cooker	2003	1	Rusak Berat
Alat Dapur lainnya	2006	1	Rusak Berat
Loudspeaker	2003	1	Rusak Berat
Wireless	2003	1	Rusak Berat
Megaphone	2009	2	Rusak Berat
Microphone	2008	2	Rusak Berat

Gordyin/Kray	2010	1	Rusak Berat
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2003	1	Rusak Berat
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2010	30	Rusak Berat
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2016	1	Rusak Berat
Lemari Buku Arsip	2003	2	Rusak Berat
Lemari Buku Arsip	2006	3	Rusak Berat
Layar Film/Projector	2011	1	Rusak Berat
Pesawat Telephone	2003	1	Rusak Berat
Faximile	2009	1	Rusak Berat
Alat peraga praktek ipa	2003	2	Rusak Berat
Alat peraga praktek ipa	2006	2	Rusak Berat
Mainframe	2007	1	Rusak Berat
Mainframe	2014	1	Rusak Berat
P.C Unit	2012	2	Rusak Berat
Lap Top	2010	1	Rusak Berat
Lap Top	2011	9	Rusak Berat
Lap Top	2012	12	Rusak Berat
Note Book	2006	1	Rusak Berat
Note Book	2009	2	Rusak Berat
Note Book	2013	4	Rusak Berat
Printer	2010	2	Rusak Berat
Printer	2011	4	Rusak Berat
Printer	2012	2	Rusak Berat
Printer	2013	1	Rusak Berat
Printer	2014	6	Rusak Berat
Printer	2015	3	Rusak Berat
Printer	2016	6	Rusak Berat
Peralatan Personal Komputer lainnya	2011	4	Rusak Berat
Server	2008	1	Rusak Berat
Server	2011	1	Rusak Berat
Server	2012	1	Rusak Berat
Peralatan Jaringan lainnya	2014	1	Rusak Berat

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistimatika penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021.

A. Latar Belakang.
   Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP
B. Maksud Dan Tujuan.
   Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.
C. Gambaran Umum.
   Menjelaskan secara singkat gambaran umum Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.
   Menjelaskan mengenai peraturan–peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.
E. Sistematika Laporan.
   Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024
   Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
   1. Pernyataan Visi dan Misi
      a. Visi
         Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.
      b. Misi
         Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
   2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
      Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
B. Indikator Kinerja Utama.
   Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.
C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
   Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja.
   Menyajikan kerangka pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menyajikan hasil capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi tahun berkenan.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menyajikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 beserta rincian belanja per-program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: "***Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***".

BERMARTABAT terdiri dari kata **Ber**tumbuh, **Ma**kmu**r**, **Ta**at dan Bersaha**bat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

- **BERTUMBUH:**
  - Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta ngelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
  - Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.
- **MAKMUR/SEJAHTERA:**
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
  - Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
  - Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
  - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
  - Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➢ **TAAT**:

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➢ **BERSAHABAT**:

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **"*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima*"**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good government)* dan bersih *(clean government)* serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainaya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang keuangan dan aset daerah

melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah: ***"Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibiltas Pelayanan Publik***".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yakni:

- "***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah***"; dan
- "***Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah***".

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao antara lain:

a. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis e-budgeting;
b. Optimalisasi obyek-obyek sumber pendapatan daerah; dan
a. Mencapai predikat opini WTP.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dilaksanakakan melalui 3 (tiga) Program, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu :
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
d. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
   4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD;
   5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD;
   6) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD;
   7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
   8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
   9) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
   10) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
   11) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; dan
   12) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
   2) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
   3) Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); dan
6) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelapoaran Keuangan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
4) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota;
6) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
7) Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
8) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Urusan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah, melalui Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga;
2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3) Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah;
5) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah;
6) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
9) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
10) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	**1.**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	Opini BPK : 1. Tidak Memberikan Pendapat (TMT / Disclaimer Opinion (60%), 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP / Qualified Opinion) (80%), atau 3. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP / Unqualified Opinion)(100%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1.	Persentase SILPA terhadap APBD	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100$
	2.	Penetapan APBD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD sesuai Peraturan yang berlaku dengan persentase sebagai berikut : 1. TEPAT WAKTU (100%) 2. TIDAK TEPAT WAKTU (1 Bulan Setelahnya Tepat Waktu 90 %) 3. TIDAK TEPAT WAKTU (2 Bulan Setelah Tepat Waktu 80 %)
	3.	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	$\frac{\text{Aset yang ditangani}}{\text{Total Aset}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2021, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2021 dan DPA Tahun Anggaran 2021.

Adapun perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	**1.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)**	**WTP**
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1.2. Persentase SILPA terhadap APBD	6%
		1.3. Penetapan APBD	Tepat Waktu
		1.4. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	60%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**
  Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**
  Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**
  Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja	≥	Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja	<	Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja	>	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja	<	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **"Efisien"**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika

persentase efisiensi anggaran sebesar ≤0% maka dikategorikan **"Kurang Efisien"**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥1 maka dikategorikan **"Efektif"** dan sebaliknya jika nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **"Kurang Efektif"**.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, maka capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6	6,02	99,65	Sangat Tinggi
	Penetapan APBD	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	60	74,79	124,65	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				108,10	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					**106,08**	Sangat Tinggi

**) Angka Sementara mengacu pada Hasil Opini BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020 Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja menunjukan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **106,08%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**, dengan rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian indikator kinerja **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** sebesar 108,10% (*Sangat Tinggi*).

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2021

Sumber : Data Olahan, 2022

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 menunjukan bahwa:

a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Sangat Tinggi"* sejumlah 4 (empat) indikator atau 100%;
b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Tinggi"* sejumlah 0 indikator atau 0%;
c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Sedang" sejumlah 0 indikator atau 0%;
d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Rendah*" sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Sangat Rendah"* sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						**100**	**Sangat Tinggi**		

***)** *Angka Sementara (Hasil Opini BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020 Atas Hasil Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020).*

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, sebagaimana penjelasan pasal tersebut yaitu :

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Penghitungan indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan metode konversi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Konversi Bobot Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

Kategori	Bobot Opini
WTP	100
WDP	80
DISCLAIMER	60

Sumber : Data Olahan, 2022

Berpedoman pada tabel diatas maka untuk menghitung capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Peemrintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang ditargetkan target Opini WTP dan terealisasi Opini WTP secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} x\ 100$$

$$= \frac{WTP}{WTP} x\ 100$$

$$= \frac{100}{100} x\ 100$$

$$= 100$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dearah ditargetkan opini WTP dan terealisasi opini WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yaitu Opini WTP, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020), maka menunjukan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.2.
Tren Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017-2021

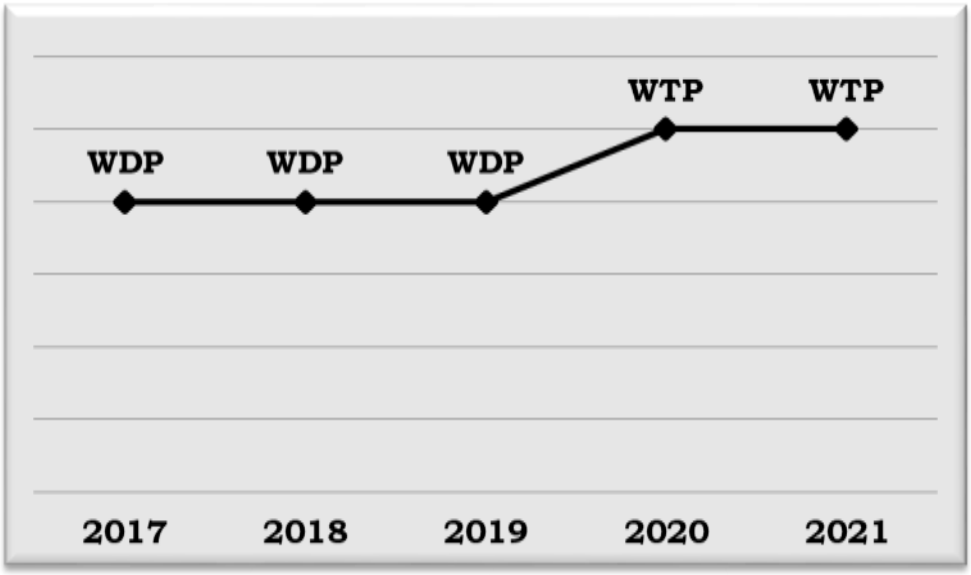

Sumber : Hasil Opini BPK Perwakilan Provinsi NTT dan Data Olahan, 2022

Tren realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan capaian kinerja cenderung stabil yakni tahun 2017-2019 namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 dengan Opini WTP jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu Opini WTP,

maka menunjukan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** Tahun Anggaran 2021 sebesar **100%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima***" melalui upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
2) Efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Akuntansi Keuangan di Kabupaten Rote Ndao melalui Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;
3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Daerah; dan
4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penatausahaan Laporan Keuangan Daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola Keuangan daerah;

3) Masih kendala Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD; dan
4) Masih berlanjutnya Pandemi COVID – 19 di daerah sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak aktifitas mengakibatkan pencapaian realisasi keuangan belum maksimal.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD;
2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur pengelola Keuangan Daerah; dan
3) Pelatihan dan optimalisasi Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Daerah, meliputi Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran; Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota; Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota; dan di dukungan dengan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan dukungan anggaran sebesar

Rp178.876.377.014,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah*) terealisasi sebesar Rp165.953.104.035,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Miliyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 92,78%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2021 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	**92,78**	**7,22**	**Efisien**	**1,08**	**Efektif**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,22% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,08 sehingga dikategorikan **Efektif**.

SASARAN 2
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Untuk meningkatan akuntabilitas keuangan daerah yang baik maka perlu adanya kerjasama yang baik antar *stakeholder* untuk mengelola keuangan daerah baik penerimaan, pengeluaran, pengelolaan aset maupun penatausahaan pembiayaan yang akhirnya memberikan suatu kepastian akuntabilitas yang merupakan kewajiban baik itu pemerintah

maupun DPRD dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao .

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,31	6	6,02	99,65	3	127,81	-
2.	Penetapan APBD	Ketepatan Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	111,11	100
3.	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	73,91	60	74,79	124,65	50	101,19	149,58
Rata-Rata Capaian Kinerja						**108,10**	**Sangat Tinggi**		

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase SILPA terhadap APBD, Penetapan APBD, dan Persentase Pengelolaan Aset Daerah. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase SILPA terhadap APBD

Indikator Persentase SILPA terhadap APBD adalah capaian atas total SILPA dibandingkan dengan total APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sehingga semakin kecil nilai hasil persentase SILPA maka indeksnya semakin baik, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai pasal 4 ayat 1 yaitu :

Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.

SILPA ini bertujuan untuk mengukur potensi biaya yang diakibatkan adanya pengelolaan kas daerah yang menganggur *(idle cash)* melalui perhitungan rata-rata SILPA per periode tertentu. Definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 maka didapati SILPA yang merupakan selisih realisasi yang berada di kas daerah yang dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan tahun 2021 yang terjadi pada satu periode pelaporan dengan total SILPA adalah sebesar Rp50.791.827.773,50 dan dibandingkan dengan total APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar Rp843.595.042.264,00 dengan hasil sebesar 6,02%. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka capaian indikator kinerja Persentase SILPA terhadap APBD pada tahun 2021 adalah 99,65%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukan bahwa capaian Persentase SILPA terhadap APBD belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Persentase SILPA terhadap APBD ditargetkan sebesar 6% dan terealisasi sebesar 6,02% dengan capaian kinerja sebesar 99,65%.

Capaian kinerja Persentase SILPA terhadap APBD tahun 2021 sebesar 6,02% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 8,34%, menunjukan bahwa capaian tahun 2021 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 2,32% dan capaian kinerja sebesar 127,81% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.3.
Tren Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2019-2021

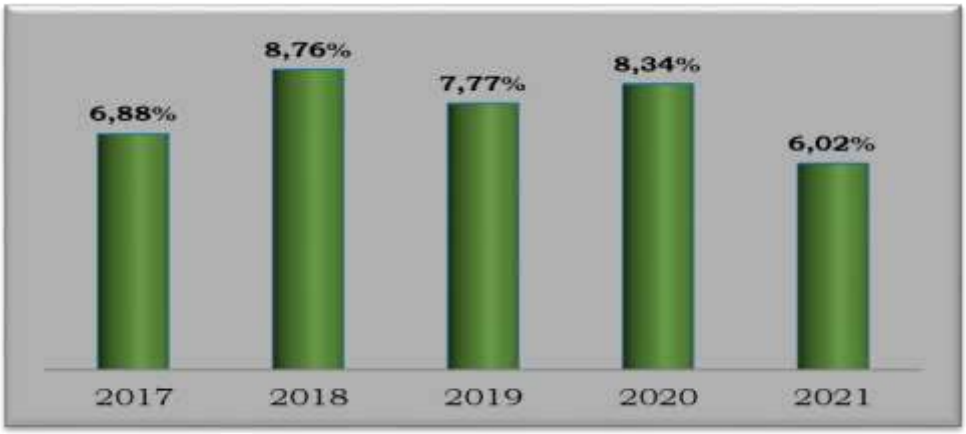

Sumber : Olahan Data SOP Perangkat Daerah, 2022

Tren realisasi Persentase SILPA terhadap APBD selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni yakni tahun 2018, dan tahun 2020, masih tinggi namun pada tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Realisasi indikator kinerja Persentase SILPA terhadap APBD pada tahun 2021 sebesar 6,02% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 3%, maka menunjukan bahwa target akhir RENSTRA 2019-2024 belum tercapai, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

2) Penetapan APBD

Dengan diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sesuai Pasal 90 bahwa :

1. *Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
2. *Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.*
3. *KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.*
4. *Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini sesuai pasal 104 bahwa :

(1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ketentuan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pasal 106 bahwa :

(1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

(3) DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Penghitungan indikator kinerja Penetapan APBD menggunakan metode konversi kualitatif menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Konversi Bobot Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Kategori	Bobot Ketepatan Waktu
TEPAT WAKTU	100
TIDAK TEPAT WAKTU (1 BULAN SETELAH TEPAT WAKTU)	90
TIDAK TEPAT WAKTU (2 BULAN SETELAH TEPAT WAKTU)	80

Sumber : Data Olahan, 2022

Berpedoman pada tabel diatas maka untuk menghitung capaian kinerja Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang ditargetkan target Tepat Waktu dan terealisasi Tepat Waktu secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} x\ 100$$

$$= \frac{\text{Tepat Waktu}}{\text{Tepat Waktu}} x\ 100$$

$$= \frac{100}{100} x\ 100$$

$$= 100$$

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukan bahwa capaian kinerja Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Penetapan APBD ditargetkan Tepat Waktu dan terealisasi Tepat Waktu yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Penetapan APBD tahun 2021 yaitu Tepat Waktu (100%) jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) yaitu Tidak Tepat Waktu (90%), menunjukan bahwa capaian tahun 2021 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 10% dan capaian kinerja sebesar 111,11% dari tahun sebelumnya

Gambar 3.4.
Tren Penetapan APBD
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017-2021

Sumber : Data Olahan, 2022

Tren realisasi indikator kinerja Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, menurun namun pada tahun 2017 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Realisasi indikator kinerja Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yaitu Tepat Waktu jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu Tepat Waktu, maka menunjukan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024

dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

3) Persentase Pengelolaan Aset Daerah

Indikator Persentase Pengelolaan Aset Daerah adalah capaian atas aset yang ditangani dibandingkan dengan total aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sehingga semakin kecil nilai hasil persentase Pengelolaan Aset Daerah maka indeksnya semakin baik.

Pengelolaan Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan melaporkan ke pengelola barang melalui Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset selaku Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.8.
Rekapitulasi Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

NO	URAIAN	TOTAL ASET	ASET YANG BELUM DITANGANI	ASET YANG DITANGANI	PERSENTASE
1	DATA ASET TANAH	790	3	787	99,62
2	DATA ASET PERALATAN DAN MESIN	19.137	3.850	15.287	79,88
3	DATA ASET JALAN DAN JEMBATAN	321	3	318	99,07
4	DATA ASET GEDUNG	415	32	383	92,29
5	DATA ASET KDP	6	6	-	0,00
6	DATA ASET TETAP LAINNYA	4.350	1.645	2.705	62,18
7	DATA ASET RUSAK	1.026	1.026	-	0,00
	JUMLAH	**26.039**	**6.565**	**19.474**	**74,79**

Sumber : Olahan Data 2022

Berdasarkan data realisasi pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2021 adalah 74,79%.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukan bahwa capaian Persentase Pengelolaan Aset Daerah telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Persentase Pengelolaan Aset Daerah ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi sebesar 74,79% dengan capaian kinerja sebesar 124,65%

Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Aset Daerah tahun 2021 sebesar 74,79% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 73,91%, menunjukan bahwa capaian tahun 2021 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,88% dan capaian kinerja sebesar 101,19% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.5.
Tren Persentase Pengelolaan Aset Daerah
Tahun 2020-2021

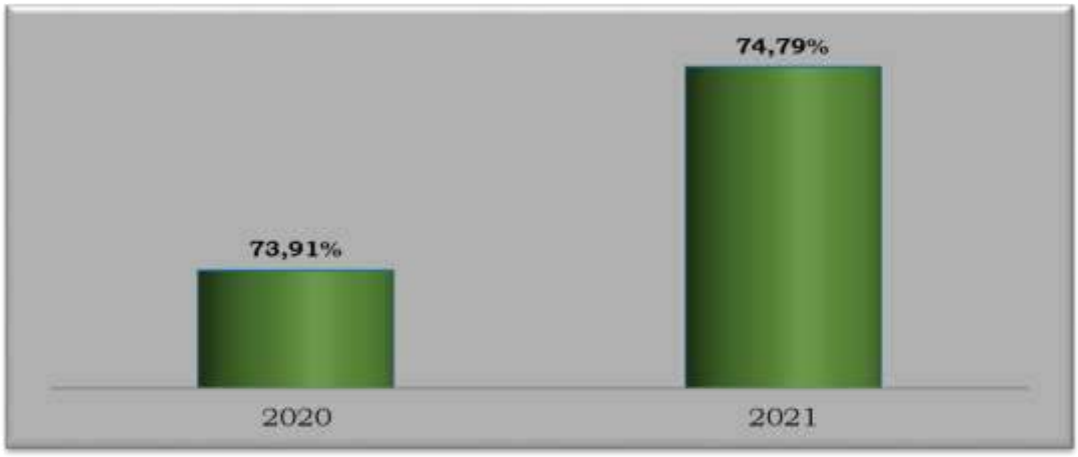

Sumber : Olahan Data 2022

Tren realisasi Persentase Pengelolaan Aset Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2021 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Realisasi indikator kinerja Persentase Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2021 sebesar 74,79% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 50%, menunjukan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 149,58%, dari target tahun akhir RENSTRA 2019-2024, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam melampaui target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** Tahun Anggaran 2021 sebesar **108,10%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima***" melalui upaya-upaya peningkatan penyelengaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2) Efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyerapan APBD di Kabupaten Rote Ndao yang pada akhirnya menurunnya tingkat persentase SILPA terhadap APBD;
3) Adanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; dan
4) Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao
5) Upaya perbaikan dalam pelaporan keuangan Pemerintah daerah terutama penataan barang milik negara/daerah
6) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao didalam proses penetapan APBD yang tepat waktu;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset terkhususnya aset tanah dan bangunan milik daerah; dan
4) Masih berlanjutnya Pandemi COVID – 19 di daerah sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak aktifitas mengakibatkan pencapaian realisasi keuangan belum maksimal.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Aparatur dengan kompetensi teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
3) Peningkatan pengelolaan dan penataan aset daerah.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, meliputi Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait; Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, meliputi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Perubahan APBD, Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan, Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota; Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, meliputi Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp4.035.540.800,00 (*Empat Miliyar Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp3.926.323.287,- (*Tiga Miliyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 97,27%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
108,10	**97,29**	**2,71**	**Efisien**	**1,11**	**Efektif**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,71% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas 1,11% berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Angggaran 2021 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Angggaran 2021 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Angggaran 2021 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Keuangan
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
Tahun Angggaran 2021

No	Uraian			Pagu Anggaran (Rp)					Realisasi	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Jumlah	%
1.	**KEUANGAN**			**16.962.327.418**	**433.260.010**	**26.470.642.014**	**151.624.348.000**	**195.490.577.442**	**179.329.591.648**	**91,73**
	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**12.216.272.618**	**362.387.010**	**0**	**0**	**12.578.659.628**	**9.450.164.326**	**75,13**
		2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**94.100.000**	**0**	**0**	**0**	**94.100.000**	**93.299.800**	**99,15**
			01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.100.000	0	0	0	54.100.000	53.928.000	99,68
			06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	0	0	0	35.000.000	34.374.800	98,21
			07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.997.000	99,94
		2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**11.637.700.518**	**0**	**0**	**0**	**11.637.700.518**	**8.528.319.452**	**73,28**
			01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.429.935.618	0	0	0	11.429.935.618	8.322.946.452	72,82

			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	197.164.900	0	0	0	197.164.900	194.803.000	98,80
			05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.600.000	0	0	0	10.600.000	10.570.000	99,72
		2.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**14.560.000**	**97,07**
			02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.560.000	97,07
		2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**90.000.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000.000**	**90.000.000**	**100,00**
			03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	100,00
		2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**241.495.300**	**362.387.010**	**0**	**0**	**603.882.310**	**589.544.697**	**97,63**
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	362.387.010	0	0	362.387.010	362.387.010	100,00
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.440.300	0	0	0	53.440.300	53.440.284	100,00
			07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	64.615.000	0	0	0	64.615.000	64.423.903	99,70

			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.440.000	0	0	0	123.440.000	109.293.500	88,54
		2.08		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**46.200.000**	**0**	**0**	**0**	**46.200.000**	**45.349.100**	**98,16**
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000	0	0	0	5.200.000	4.349.100	83,64
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	0	0	0	41.000.000	41.000.000	100,00
		2.09		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**91.776.800**	**0**	**0**	**0**	**91.776.800**	**89.091.277**	**97,07**
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.862.800	0	0	0	70.862.800	68.572.277	96,77
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.914.000	0	0	0	20.914.000	20.519.000	98,11
	02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**4.228.664.800**	**0**	**26.470.642.014**	**151.624.348.000**	**182.323.654.814**	**169.298.414.902**	**92,86**

		2.01	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH		**2.114.233.800**	**0**	**0**	**0**	**2.114.233.800**	**2.029.825.250**	**96,01**
			01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	180.000.000	0	0	0	180.000.000	179.400.249	99,67
			02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	156.895.800	0	0	0	156.895.800	153.225.271	97,66
			03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD	176.750.000	0	0	0	176.750.000	176.680.500	99,96
			04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD	297.568.000	0	0	0	297.568.000	290.424.600	97,60
			05	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.860.000	99,07
			06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD	15.600.000	0	0	0	15.600.000	15.467.500	99,15
			07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	354.420.000	0	0	0	354.420.000	328.914.572	92,80

			08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	597.300.000	0	0	0	597.300.000	557.527.312	93,34
			10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	83.000.000	0	0	0	83.000.000	81.278.314	97,93
			11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	92.700.000	0	0	0	92.700.000	90.893.932	98,05
			12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	70.000.000	0	0	0	70.000.000	68.295.575	97,57
			13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	75.000.000	0	0	0	75.000.000	72.857.425	97,14
		2.02	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		**1.011.044.000**	**0**	**0**	**0**	**1.011.044.000**	**1.008.549.767**	**99,75**
			01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	710.584.000	0	0	0	710.584.000	709.882.890	99,90
			03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.906.500	99,81

			04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	24.532.218	98,13
			05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105.460.000	0	0	0	105.460.000	104.993.141	99,56
			07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.781.000	99,56
			09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	70.000.000	0	0	0	70.000.000	69.454.018	99,22
		2.03	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		**781.387.000**	**0**	**0**	**0**	**781.387.000**	**754.032.538**	**96,50**

			01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.300.000	0	0	0	30.300.000	30.076.000	99,26
			02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	85.027.000	0	0	0	85.027.000	66.227.800	77,89
			03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	63.125.000	0	0	0	63.125.000	61.344.311	97,18
			04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	194.552.000	0	0	0	194.552.000	192.954.147	99,18
			05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	281.323.000	0	0	0	281.323.000	280.083.980	99,56

			06	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12.020.000	0	0	0	12.020.000	11.279.900	93,84
			07	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	12.020.000	0	0	0	12.020.000	11.364.900	94,55
			08	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103.020.000	0	0	0	103.020.000	100.701.500	97,75
		2.04	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**0**	**0**	**26.470.642.014**	**151.624.348.000**	**178.094.990.014**	**165.199.071.497**	**92,76**
			08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	149.889.654.000	149.889.654.000	149.889.654.000	100,00
			09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	26.470.642.014	0	26.470.642.014	13.993.322.296	52,86
			10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	1.734.694.000	1.734.694.000	1.316.095.201	75,87
		2.05	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH		**322.000.000**	**0**	**0**	**0**	**322.000.000**	**306.935.850**	**95,32**

			02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	322.000.000	0	0	0	322.000.000	306.935.850	95,32
	03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**517.390.000**	**70.873.000**	**0**	**0**	**588.263.000**	**581.012.420**	**98,77**
		2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**517.390.000**	**70.873.000**	**0**	**0**	**588.263.000**	**581.012.420**	**98,77**
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	105.880.000	0	0	0	105.880.000	104.173.913	98,39
			05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	75.000.000	0	0	0	75.000.000	74.687.073	99,58
			06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	140.000.000	0	0	0	140.000.000	139.315.073	99,51
			07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	17.510.000	70.873.000	0	0	88.383.000	88.347.300	99,96
			08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	27.000.000	0	0	0	27.000.000	25.348.460	93,88
			09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	24.286.585	97,15
			10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	23.914.000	95,66

			11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40.000.000	0	0	0	40.000.000	39.345.000	98,36
			12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.889.116	99,78
			13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.000.000	0	0	0	12.000.000	11.705.900	97,55
TOTAL					**16.962.327.418**	**433.260.010**	**26.470.642.014**	**151.624.348.000**	**195.490.577.442**	**179.329.591.648**	**91,73**

Sumber : Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Belanja Operasi sebesar Rp16.962.347.418,00
b. Belanja Modal sebesar Rp433.260.010,00
c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp26.470.642.014,00
d. Belanja Transfer sebesar Rp151.624.348.000,00

Alokasi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, (13) Kegiatan, dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp195.490.577.442,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp179.329.591.648,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 91,73%.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran	Tingkat Efsiensi Kinerja					Tingkat Efektifitas Kinerja	
						Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efsiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
							Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	100,00	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	178.876.377.014	165.953.104.035	92,78	12.923.272.979	7,22	Efisien	1,08	Efektif
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	2	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	99,65	108,10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN /Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.035.540.800	3.926.303.287	97,29	109.237.513	2,71	Efisien	1,11	Efektif
	3.	Penetapan APBD (Ketepatan Waktu)	100,00										
	4.	Persentase Pengelolaan Aset Daerah (%)	124,65										
Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	12.578.659.628	9.450.164.326	75,13	3.128.495.302	24,87	Efisien		
Rata-Rata Capaian Kinerja			106,08	104,05	Total Anggaran	195.490.577.442	179.329.571.648	91,73	16.161.005.794	8,27	EFISIEN	1,16	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.195.490.577.442,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliyar Empat ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp179.329.591.648,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 91,73%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar Rp16.160.985.794,00 (*Enam Belas Miliyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 8,27% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (91,73%) menunjukkan tingkat efektiftas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar 1,16 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif.**

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **106,08%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** sebesar 108,10% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 5 Februari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KEUANGAN DAN ASET
Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl.Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571237 Ba'a
Website : rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya Akuntansi Keuangan Daerah	1.2. Persentase SILPA terhadap APBD	6 %
		1.3. Penetapan APBD	Tepat Waktu
		1.4. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	60 %

Ba'a, 24 Desember 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET KAB. ROTE NDAO,

DANIEL W. NALLE, S.Pt
NIP. 19710518 200604 1 003

BUPATI ROTE NDAO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel W. Nalle, S.Pt

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Paulina Haning - Bullu, SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 24 Desember 2021

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
BUPATI ROTE NDAO,	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET KAB. ROTE NDAO,
PAULINA HANING-BULLU, SE	**DANIEL W. NALLE, S.Pt**
	NIP. 19710518 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	2.1. Persentase SILPA terhadap APBD	6 %
		2.2. Penetapan APBD	Tepat Waktu
		2.3. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	60 %

PROGRAM	ANGGARAN	
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	182.323.654.814,00
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	588.263.000,00
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.578.659.628,00
Jumlah	**Rp.**	**195.490.577.442,00**

Ba'a, 24 Desember 2021

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET KAB. ROTE NDAO,

DANIEL W. NALLE, S.Pt

NIP. 19710518 200604 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA PD : BADAN KEUANGAN DAN ASET

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah

FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ISU STRATEGIS :
1. Pengkajian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah yang Tepat Sasaran dan Akuntabel
2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk Transparansi dan Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah baik melalui Inventarisasi, Pengamanan dan Penghapusan Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Pendapat (Opini) BPK berdasarkan hasil Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap Tahun Anggaran	Opini BPK : - Tidak Memberikan Pendapat (TMT / Disclaimer Opinion) (60%), - Wajar Dengan Pengecualian (WDP / Qualified Opinion) (80%), - Wajar Tanpa Pengecualian (WTP / Unqualified Opinion) (100%)	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	%	Persentase atas Capaian SILPA terhadap APBD	Total Silpa dibagi Total APBD di kalikan 100 %	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD
		Penetapan APBD	Ketepatan Waktu	Ketepatan dalam Penetapan APBD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD sesuai Peraturan yang berlaku dengan persentase sebagai berikut : 1. TEPAT WAKTU (100%) 2. TIDAK TEPAT WAKTU (1 Bulan Setelahnya Tepat Waktu 90 %) 3. TIDAK TEPAT WAKTU (2 Bulan Setelah Tepat Waktu 80 %)	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD
		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	Persentase atas Aset yang ditangani	Aset yang ditangani dibagi Total Aset dikalikan 100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN KEUANGAN DAN ASET	APBD

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
Nip. 19710518 200604 1 003

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET

Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Temuan BPK atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih tinggi dalam	1. Peningkatan hasil atas Opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten
	2. Masih Rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam menyelesaikan Hasil Temuan	2. Penyelesaian dan road map atas Tindak Lanjut yang belum maksimal
	3. Masih Kurang Proaktifnya Pejabat penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3. Pemahaman atas penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan sistem akrual (Accrual Basis)

Sasaran RPJMD	**Indikator Sasaran RPJMD**	**Target Sasaran RPJMD**	**Sasaran PD**	**Indikator Sasaran PD**	**Target Sasaran PD**	**Program**	**Indikator Program**	**Target**	**Anggaran**	**Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Anggaran**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KEPALA DAERAH			**KEPALA PD**			**ESELON III**			**ESELON IV**			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**2021: WTP**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**2021: WTP**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penetapan Dokumen Keuangan Tepat Waktu**	**2021: 100%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)**	**2021: 100%**	**727.260.000**
		2022: WTP			**2022: WTP**			**2022: 100%**	**163.183.961.800**			**2022: 100%**	**799.986.000**
		2023: WTP			**2023: WTP**			**2023: 100%**	**168.079.480.654**			**2023: 100%**	**879.985.000**
		2024: WTP			**2024: WTP**			**2024: 100%**	**173.121.865.074**			**2024: 100%**	**967.983.000**
										Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2021: 1 Dokumen	30.300.000
												2022: 1 Dokumen	33.330.000
												2023: 1 Dokumen	36.663.000
												2024: 1 Dokumen	40.329.000
										Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Tersedianya laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	2021: 1 Dokumen	45.900.000
												2022: 1 Dokumen	50.490.000
												2023: 1 Dokumen	55.539.000
												2024: 1 Dokumen	61.093.000
										Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya laporan Analisis Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	2021: 1 Laporan	70.000.000
												2022: 1 Laporan	77.000.000
												2023: 1 Laporan	84.700.000
												2024: 1 Laporan	93.170.000
										Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya data Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	2021: 2 Laporan	170.000.000
												2022: 2 Laporan	187.000.000
												2023: 2 Laporan	205.700.000
												2024: 2 Laporan	226.270.000
										Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Koordinasi dan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	2021: 1 Perda	284.000.000
												2021: 1 Perbup	
												2022: 1 Perda	312.400.000
												2022: 1 Perbup	
												2023: 1 Perda	343.640.000
											Tersedianya Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2023: 1 Perbup	
												2024: 1 Perda	378.004.000
												2024: 1 Perbup	

										Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2021: 1 Perbup	12.020.000
												2022: -	-
												2023: -	-
												2024: -	-
										Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2021: 1 Perbup	12.020.000
												2022: -	-
												2023: -	-
												2024: -	-
										Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi	2021: 51 PD	103.020.000
												2022: 46 PD	139.766.000
												2023: 46 PD	153.743.000
												2024: 46 PD	169.117.000
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan**	**2021: 100%**	**159.499.424.000**
												2022: 100%	**159.132.530.800**
												2023: 100%	**163.622.904.654**
												2024: 100%	**168.219.631.074**
										Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	2021: 112 Desa	44.821.283.000
												2021: 2 Desa	-
												2021: 30 Kelompok	-
												2021: 112 Desa	106.456.783.000
												2022: 112 Desa	44.637.837.300
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan berupa Biaya Transportasi Laut untuk Anak Sekolah di Desa Tenalai dan Desa Landu	2022: 2 Desa	-
												2022: 30 Kelompok	-
												2022: 112 Desa	106.273.336.300
												2023: 112 Desa	45.976.972.000
												2023: 2 Desa	-
												2023: 30 Kelompok	-
											Terlaksananya Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak	2023: 112 Desa	109.177.935.654
												2024: 112 Desa	47.356.280.800
												2024: 2 Desa	-
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	2024: 30 Kelompok	-
												2024: 112 Desa	112.141.313.274
										Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Belanja Tidak Terduga	2021: 100%	6.486.664.000
												2022: 100%	6.486.663.600
												2023: 100%	6.681.263.000
												2024: 100%	6.881.701.000
										Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	2021: 112 Desa	1.734.694.000
												2022: 112 Desa	1.734.693.600
											- Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2023: 112 Desa	1.786.734.000
												2024: 112 Desa	1.840.336.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Persentase SILPA terhadap APBD (%)**	**2021: 6%**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD (%)**	**2021: 6%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah**	**2021: 6%**	**961.044.000**
					2022: 5%			**2022: 5%**	**163.183.961.800**			**2022: 5%**	**1.057.148.000**
					2023: 4%			**2023: 4%**	**168.079.480.654**			**2023: 4%**	**1.162.863.000**
					2024: 3%			**2024: 3%**	**173.121.865.074**			**2024: 3%**	**1.279.150.000**

										Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Produk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D)	2021: 3500 SP2D	710.584.000
												2021: 300 SPD	-
												2022: 3500 SP2D	781.642.000
												2022: 300 SPD	-
												2023: 3700 SP2D	859.806.000
											Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2023: 300 SPD	-
												2024: 3700 SP2D	945.787.000
												2024: 300 SPD	-
										Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen penerbitan SKPP	2021: 20 SKPP	50.000.000
												2021: 1024 Kali	-
												2022: 20 SKP	55.000.000
												2022: 1024 Kali	-
											Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji	2023: 30 SKPP	60.500.000
												2023: 1100 Kali	-
												2024: 30 SKPP	66.550.000
												2024: 1100 Kali	-
										Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2021: 5 Dokumen	25.000.000
												2022: 5 Dokumen	27.500.000
												2023: 5 Dokumen	30.250.000
												2024: 5 Dokumen	33.275.000
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2021: 36 Dokumen	50.000.000
												2022: 36 Dokumen	55.000.000
												2023: 36 Dokumen	60.500.000
												2024: 36 Dokumen	66.550.000
										Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	Tersedianya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	2021: 26 Kali	70.000.000
												2022: 26 Kali	77.000.000
												2023: 26 Kali	84.700.000
												2024: 26 Kali	93.170.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Penetapan APBD**	**2021: Tepat Waktu**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penetapan Dokumen Keuangan Tepat Waktu**	**2021: 100%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Anggaran**	**2021: 100%**	**1.918.233.800**
					2022: Tepat Waktu			**2022: 100%**	**163.183.961.800**			**2022: 100%**	**2.108.497.000**
					2023: Tepat Waktu			**2023: 100%**	**168.079.480.654**			**2023: 100%**	**2.319.348.000**
					2024: Tepat Waktu			**2024: 100%**	**173.121.865.074**			**2024: 100%**	**2.551.283.000**
										Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	2021: 2 Dokumen	180.000.000
												2022: 2 Dokumen	198.000.000
												2023: 2 Dokumen	217.800.000
												2024: 2 Dokumen	239.580.000
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2021: 2 Dokumen	156.895.800
												2022: 2 Dokumen	172.585.000

										Perubahan PPAS		2023: 2 Dokumen	189.844.000
												2024: 2 Dokumen	208.828.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	2021: 46 PD	176.750.000
												2022: 46 PD	194.425.000
												2023: 46 PD	213.868.000
												2024: 46 PD	235.255.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	2021: 46 PD	180.750.000
												2022: 46 PD	198.825.000
												2023: 46 PD	218.708.000
												2024: 46 PD	240.579.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD	2021: 46 PD	15.000.000
												2022: 46 PD	16.500.000
												2023: 46 PD	18.150.000
												2024: 46 PD	19.965.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD	2021: 46 PD	15.600.000
												2022: 46 PD	15.600.000
												2023: 46 PD	17.160.000
												2024: 46 PD	18.876.000
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda dan 1 Perbup)	2021: 2 Dokumen	378.738.000
												2022: 2 Dokumen	416.612.000
												2023: 2 Dokumen	458.273.000
												2024: 2 Dokumen	504.100.000
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perda dan 3 Perbup)	2021: 4 Dokumen	499.800.000
												2022: 4 Dokumen	549.780.000
												2023: 4 Dokumen	604.758.000
												2024: 4 Dokumen	665.234.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2021: 2 SK	83.000.000
												2022: 2 SK	91.300.000
												2023: 2 SK	100.430.000
												2024: 2 SK	110.473.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	2021: 2 SK	86.700.000
												2022: 2 SK	95.370.000
												2023: 2 SK	104.907.000
												2024: 2 SK	115.398.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2021: 2 SK	70.000.000
												2022: 2 SK	77.000.000
												2023: 2 SK	84.700.000
												2024: 2 SK	93.170.000
										Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	2021: 46 PD	75.000.000
												2022: 46 PD	82.500.000
												2023: 46 PD	90.750.000
												2024: 46 PD	99.825.000
										Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	**Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan**	**2021: 100%**	**78.000.000**
												2022: 100%	**85.800.000**
												2023: 100%	**94.380.000**

										Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Daerah**	**2024: 100%**	**103.818.000**
										Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2021: 1 Aplikasi	78.000.000
												2022: 1 Aplikasi	85.800.000
												2023: 1 Aplikasi	94.380.000
												2024: 1 Aplikasi	103.818.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Persentase Pengelolaan Aset Daerah**	**2021: 60%**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Menurunnya Temuan Aset Daerah (Temuan)**	**2021: 6 Temuan**	**515.728.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2021: 100%**	**515.728.000**
					2022: 50%			**2022: 4 Temuan**	**567.301.000**			**2022: 100%**	**567.301.000**
					2023: 50%			**2023: 4 Temuan**	**624.031.000**			**2023: 100%**	**624.031.000**
					2024: 50%			**2024: 4 Temuan**	**686.435.000**			**2024: 100%**	**686.435.000**
										Penyusunan Standar Harga	Jumlah Koordinasi dan tersusunnya Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	2021: 1 Dokumen	95.880.000
												2022: 1 Dokumen	105.468.000
												2023: 1 Dokumen	116.015.000
												2024: 1 Dokumen	127.617.000
										Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	75.000.000
												2022: 1 Dokumen	82.500.000
												2023: 1 Dokumen	90.750.000
												2024: 1 Dokumen	99.825.000
										Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	2021: 5 PD	140.000.000
												2022: 5 PD	154.000.000
												2023: 5 PD	169.400.000
												2024: 5 PD	186.340.000
										Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	25.848.000
												2022: 1 Dokumen	28.433.000
												2023: 1 Dokumen	31.276.000
												2024: 1 Dokumen	34.404.000
										Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2021: 5 Dokumen	27.000.000
												2022: 5 Dokumen	29.700.000
												2023: 5 Dokumen	32.670.000
												2024: 5 Dokumen	35.937.000
										Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtangan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	25.000.000
												2022: 10 Kali	27.500.000
												2023: 10 Kali	30.250.000
												2024: 10 Kali	33.275.000
										Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	25.000.000
												2022: 10 Kali	27.500.000
												2023: 10 Kali	30.250.000
												2024: 10 Kali	33.275.000
										Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	40.000.000
												2022: 1 Dokumen	44.000.000
												2023: 1 Dokumen	48.400.000
												2024: 1 Dokumen	53.240.000
										Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	50.000.000
												2022: 1 Dokumen	55.000.000
												2023: 1 Dokumen	60.500.000
												2024: 1 Dokumen	66.550.000

										Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	12.000.000
												2022: 10 Kali	13.200.000
												2023: 10 Kali	14.520.000
												2024: 10 Kali	15.972.000
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terwujud Sarana dan Prasarana Kantor**	**2021: 100%**	**15.908.115.615**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2021 :19 Dokumen**	**94.100.000**
								2022: 100%	**17.498.928.000**			**2022:19 Dokumen**	**103.510.000**
								2023: 100%	**19.248.822.000**			**2023:19 Dokumen**	**113.861.000**
								2024: 100%	**21.173.704.000**			**2024:19 Dokumen**	**125.247.000**
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2021: 60 Kali	54.100.000
												2021: 11 Dokumen	
												2022: 60 Kali	59.510.000
												2022: 11 Dokumen	
											Tersusunnya dokumen Renja, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi,	2023: 60 Kali	65.461.000
												2023: 11 Dokumen	
												2024: 60 Kali	72.007.000
												2024: 11 Dokumen	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD dan LKPJ)	2021 :2 Dokumen	35.000.000
												2022:2 Dokumen	38.500.000
												2023:2 Dokumen	42.350.000
												2024:2 Dokumen	46.585.000
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi LKIP Semesteran, LIKP dan Evaluasi Renja per triwulan	2021 :6 Dokumen	5.000.000
												2022:6 Dokumen	5.500.000
												2023:6 Dokumen	6.050.000
												2024:6 Dokumen	6.655.000
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2021 :332 Org/Bln**	**15.244.600.465**
												2022 :332 Org/Bln	**16.769.061.000**
												2023 :332 Org/Bln	**18.445.967.000**
												2024 :332 Org/Bln	**20.290.563.000**
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2021 :332 Org/Bln	15.074.379.565
												2022 :332 Org/Bln	16.581.818.000
												2023 :332 Org/Bln	18.240.000.000
												2024 :332 Org/Bln	20.064.000.000
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Pelaksanaan Verifikasi	2021: 600 SPM	159.620.900
												2021: 9 Orang	
												2022: 600 SPM	175.583.000
												2022: 9 Orang	
												2023: 700 SPM	193.141.000
												2023: 9 Orang	
												2024: 700 SPM	212.455.000
												2024: 9 Orang	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2021 :1 Laporan	10.600.000
												2022 :1 Laporan	11.660.000
												2023 :1 Laporan	12.826.000
												2024 :1 Laporan	14.108.000
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2021 :100 %**	**15.000.000**
												2022 :100 %	**16.500.000**
												2023 :100 %	**18.150.000**
												2024 :100 %	**19.965.000**

										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	2021 :2 Org	15.000.000
												2022 :2 Org	16.500.000
												2023 :2 Org	18.150.000
												2024 :2 Org	19.965.000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksanannya Pembayaran Tenaga Kontrak Daerah**	**2021 :12 Bulan**	**90.000.000**
												2022 :12 Bulan	**99.000.000**
												2023 :12 Bulan	**108.900.000**
												2024 :12 Bulan	**119.790.000**
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	2021 :12 Bulan	90.000.000
												2022 :12 Bulan	99.000.000
												2023 :12 Bulan	108.900.000
												2024 :12 Bulan	119.790.000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2021 : 100%**	**328.638.350**
												2022 : 100%	**361.503.000**
												2023 : 100%	**397.654.000**
												2024 : 100%	**437.420.000**
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2021 : 13 Unit	112.287.050
												2022 : 7 Unit	123.516.000
												2023 : 7 Unit	135.868.000
												2024 : 7 Unit	149.455.000
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Bahan Jasa Kebersihan Kantor	2021 : 12 Bulan	64.615.000
												2022 : 12 Bulan	71.077.000
												2023 : 12 Bulan	78.185.000
												2024 : 12 Bulan	86.004.000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	2021: 250 Buku	51.800.300
											Jumlah Barang Penggandaan	2021: 109450 Lembar	
												2022: 250 Buku	56.980.000
												2022: 110000 Lembar	
												2023: 250 Buku	62.678.000
												2023: 110000 Lembar	
												2024: 250 Buku	68.946.000
												2024: 110000 Lembar	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	2021 : 2 Kali	99.936.000
												2022 : 16 Kali	109.930.000
												2023 : 16 Kali	120.923.000
												2024 : 16 Kali	133.015.000
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2021 : 100%**	**44.000.000**
												2022 : 100%	**48.400.000**
												2023 : 100%	**53.240.000**
												2024 : 100%	**58.564.000**
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Pengadaan Materai	2021 : 12 Bulan	3.000.000
												2022 : 12 Bulan	3.300.000
												2023 : 12 Bulan	3.630.000
												2024 : 12 Bulan	3.993.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2021 : 12 Bulan	41.000.000
												2022 : 12 Bulan	45.100.000
												2023 : 12 Bulan	49.610.000
												2024 : 12 Bulan	54.571.000

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2021 : 100%**	**91.776.800**
												2022 : 100%	**100.954.000**
												2023 : 100%	**111.050.000**
												2024 : 100%	**122.155.000**
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2021: 16 Unit	70.862.800
												2021: 12 Bulan	
												2022: 16 Unit	77.949.000
												2022: 12 Bulan	
												2023: 16 Unit	85.744.000
											Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	2023: 12 Bulan	
												2024: 16 Unit	94.318.000
												2024: 12 Bulan	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2021 : 27 Unit	20.914.000
												2022 : 12 Unit	23.005.000
												2023 : 30 Unit	25.306.000
												2024 : 30 Unit	27.837.000

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1.1. Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 182.323.654.814	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1.2. Persentase SILPA terhadap APBD	6 %			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
		1.3. Penetapan APBD	Tepat Waktu			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
		1.4. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 588.263.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.578.659.628	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

Ba'a, 24 Desember 2021
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,

DANIEL W. NALLE, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KEUANGAN DAN ASET

Nomor SOP-AP	BKA.065/21/XII/2019
Tanggal Pengesahan	
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, **Daniel W. Nalle, S.Pt** NIP. 19710518 200604 1 003
Nama SOP-AP	**Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daearah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Kabupaten Rote	1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Memahami sistematika penyusunan laporan 3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 4. Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan :**
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Kunci 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	1. ATK, Laptop dan Printer 2. Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Keuangan
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak dibuat maka akan berdampak pada keterlambatan penyampaian LKIP Pemerintah Kab. Rote Ndao	Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Pengelolah, Program dan Laporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menugaskan Sekretaris untuk menyusun Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah	mulai				Agenda Kerja dan Surat Masuk	10 Menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Kepala Sub Bagian untuk menyusun Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Pengelolah, Program dan Laporan untuk mengumpulkan bahan dan data penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
4	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan dan data kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian					Disposisi	20 Menit	Bahan dan Data	
5	Membuat draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk dikoreksi			Ya		Bahan dan Data	3 Hari	Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Mengoreksi Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jika setuju diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Badan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian untuk diperbaiki			Tidak	Ya	Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Jam	Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
7	Menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jika setuju ditandatangani kemudian diserahkan kepada Pengelolah, Program dan laporan jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki				Tidak	Draft laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Jam	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
8	Menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan laporan Kinerja Instansi Pemerintah				selesai	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10 Menit	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KEUANGAN DAN ASET
Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl.Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571237 Ba'a
Website : www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 900 / 04 / BKA 1.3 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2021

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Tahun 2021 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB
   Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Ndao Tahun 2021.

2. KETUA

   Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;

3. SEKRETARIS
   a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota; dan
   b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Tahun 2021 secara administratif.
4. ANGGOTA

   Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 8 Januari 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET,

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET

DANIEL W. NALLE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

Tembusan :
1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 900 / 04 / BKA 1.3 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 Januari 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daniel W. Nalle, S.Pt	Penanggung Jawab
2.	Diana A. Bullu, SE	Ketua
3.	Oskar Bessie, SH	Sekretaris
4.	Adri Witlem Thine, SE	Anggota
5.	Bastian Eliver Kedoh, SE	Anggota
6.	Herny Elisabeth Pandie, ST	Anggota
7.	Daniel Moyumbu Putraus Mooy, S.KM	Anggota

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET,

DANIEL W. NALLE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	FUNGSIONAL	1.1 Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian Indikator, PK 2021	
2	SEKRETARIS	2.1 Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
3	KEPALA BADAN	3.1 Final Reviu, Indikator Capaian dan Penyebab target tidak tercapai	

Baa, 31 Januari 2022
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET

DANIEL W. NALLE, S.Pt
PEMBINA TK. I
NIP. 19710518 200604 1 003